

**POLITIK HUKUM TERHADAP JAMINAN ORANG LANJUT USIA
TELANTAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
BERDASARKAN PASAL 9 DAN 10 UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Alfarizi

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II: Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Kayu Cengkeh Prum Taman Cengkeh Blok B4 Pekanbaru

Email / Telepon : Alfarizi4801@student.unri.ac.id/082170708161

ABSTRACT

The neglect of the elderly group is still a separate note for the Indonesian state and for local governments. Often we meet this elderly group abandoned alone and very far from a decent life. In fact, according to the mandate of Law Number 10 of 2009 concerning Social Welfare, it really guarantees the poor, neglected orphans and even neglected elderly people without exception. The purpose of writing this thesis: First, to find out the legal politics of the neglected elderly insurance in the perspective of human rights based on Articles 9 and 10 of Law Number 11 Year 2009 concerning Social Welfare in the city of Pekanbaru. Second, to find out the inhibiting factors in the guarantee of neglected elderly people in the perspective of human rights in Pekanbaru City. Third, to find out the efforts that can be made to the Abandoned Elderly Security in the Perspective of Human Rights Based on Articles 9 and 10 of Law Number 11 Year 2009 concerning Social Welfare in Pekanbaru City.

The type of research used in this legal research is sociological legal research. The research was conducted in the city of Pekanbaru. Analysis of the data used is the author analyzes the data qualitatively. In drawing conclusions, the writer uses deductive thinking method.

From the research results, there are two main things that can be concluded. First, the Legal Politics of Security for Abandoned Elderly Persons in the Perspective of Human Rights Based on Articles 9 and 10 of Law Number 11 Year 2009 concerning Social Welfare in Pekanbaru City, it can be said that it has not run optimally. This is further strengthened by the amount of data obtained by the author, namely as many as 29 neglected elderly groups in the city of Pekanbaru. Second, the inhibiting factors in this case start from the lack of government participation and socialization to directly pay attention to the elderly group, limited human resources in terms of screening the elderly group and the lack of service centers for the elderly in the city of Pekanbaru.

Keywords: Legal Politics – Abandoned Elderly – Welfare

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya (nilai-nilai dalam setiap butir pancasila) dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataannya secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila yang secara filosofis.¹

Selain Pancasila, undang-undang mengatur juga bagaimana cara menghargai dan memahami antar manusia, seperti Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”², serta payung hukum hukum lainnya yang membahas persoalan kehidupan sosial, yang akan menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang sedang berlangsung dalam kaitannya dengan segi pendidikan, perumahan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan kesejahteraan sosial tersebut harus diusahakan bersama seluruh masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu masalah sosial merupakan masalah yang kompleks dan karena tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri karena menyangkut penghidupan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama lebih dari tiga puluh tahun menunjukkan beberapa keberhasilan yang membawa berbagai kemajuan, terutama dibidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, yang ditandai dengan terjadinya perubahan berupa

perubahan struktur umur penduduk. Salah satu dampak dari perubahan struktur umur penduduk yang sangat menarik adalah adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang cukup signifikan.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Politik Hukum terhadap Jaminan Orang Lanjut Usia Telantar dalam Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Politik Hukum terhadap Jaminan Orang Lanjut Usia Telantar dalam Perspektif HAM di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Politik Hukum Terhadap Jaminan orang lanjut usia telantar dalam perspektif HAM berdasarkan Pasal 9 Dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Terhadap Jaminan orang lanjut usia telantar dalam perspektif HAM di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya

¹ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Ur Press, Pekanbaru, 2012, Hlm.16.

² Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

³Syahriani Tri Putri, “Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Ppslu) Mappakasunggu Kota Pare-Pare Dalam Menangani Lanjut Usia Terlantar”. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

dalam melakukan penelitian tanggung jawab negara terhadap Kesejahteraan Lansia Telantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan di kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana yang disebut terdahulu bersumber dari teori kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangan melawan kekuasaan muncul gerakan pembaruan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi. Jhon Locke pendukung kodrati berpandangan bahwa semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara.⁴

Hak-hak itu dimiliki individu semata-mata karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kawula hukum suatu negara. Perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis. Dapat dipahami bahwa HAM tidaklah statis, melainkan dinamis.⁵

Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekadar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan

menjadi tugas badan – badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan.⁶ Hak asasi manusia mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal, dan disetujui oleh masyarakat diseluruh dunia PBB, sejak berdirinya bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak asasi manusia.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan penerapan instrument hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penerapan instrument hukum yang terkandung dalam undang-undang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan dayapaksa keberlakuan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

⁴Retno Kusniatin “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (5), 2011, Diunduh Dari <https://scholar.google.co.id>.

⁵ Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume Xii/No.2/Desember2018.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.Hlm.61.

⁷Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum menurut *Bellefroid* adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum karena ia mencoba menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama, menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang.⁸

Pembahasan kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya tidak termasuk pembahasan materi yang termasuk terjemahan dari *rechts politiek* seperti yang diartikan oleh *Bellefroid* atau *Lemaire*. Kebijakan publik yang berpangkal pada tulisan *Dye* dan *Sigler* itu tampak memfokuskan diri pada pilihan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum dan tulisan ini mengikuti pengertian yang diutarakan oleh *Bellefroid*.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan Kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.⁹

⁸ Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.6.

⁹<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/>, diakses pada tanggal 17 November 2020

2. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰
3. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹² Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui masalah tentang politik hukum terhadap

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hlm 286

¹¹ A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2007, hlm.7.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm.42.

¹³ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, Hlm.116.

jaminan orang lanjut usia telantar dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Yang pada umumnya dalam daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan jawabannya kepada responden, dalam hal ini masyarakat kota Pekanbaru sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*liberary research*), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan

diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.¹⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Definisi Politik Hukum

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini harus dapat diselenggarakan berdasarkan dasar negara yaitu berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁶ Arah yang dimaksud mengenai perencanaan dari hukum itu sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan dasar mengenai bentuk ini yang dimaksudkan ialah jenis dari peraturan

¹⁴ Aslim Rasyad. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm

¹⁵ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 22.

¹⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 13.

perundang-undangan. Sedangkan kebijakan mengenai isi dari hukum yang akan dibentuk ini mengenai materi muatan yang akan dijadikan sebagai hukum. Dari pengertian ini politik hukum diartikan sebagai suatu hukum yang dicita-citakan.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁷

2. Politik Perundang-Undangan Indonesia

Politik perundang-undangan adalah subsistem hukum. Oleh karena itu, politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Politik perundang-undangan diartikan sebagai kebijaksanaan atau mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrumen hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik penerapan hukum berkaitan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum. Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti negara berdasarkan atas hukum.

Politik pembentukan dan penegakan hukum yang baik harus disertai pula dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja dan pengorganisasian serta prasaran dan

sarana. Hal ini turut menentukan keberhasilan politik pembentukan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh, dapat bersumber kepada ideologi tertentu. Misalnya doktrin sosialisme akan berbeda dengan doktrin kapitalisme dibidang ekonomi.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Menurut Haar Tilar, Hak Asasi Manusia dapat disebut sebagai hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Selain itu, menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto memberikan definisi terkait Hak Asasi Manusia yakni sebagai suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Kemudian menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya.²⁰

Lebih lanjut lagi bahwasanya Hak asasi manusia juga dapat disebut sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi

¹⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 151.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁹ Mahfud MD, *Loc. Cit.*

²⁰ Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10-11.

tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:²²

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.

3. Ciri-Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan

hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:²³

- a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

C. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia

1. Definisi Lanjut Usia

Lanjut usia adalah menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan terhadap *injury* termasuk adanya infeksi.²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut menyatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun.²⁵

Lanjut usia merupakan istilah akhir dari proses penuaan. Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta organ.

2. Batasan Lanjut Usia

Terdapat beberapa pendapat mengenai batasan lanjut usia, diantaranya seperti:²⁶

- a) Menurut organisasi kesehatan dunia Lanjut usia meliputi usia pertengahan, yakni kelompok usia

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²² Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Op.Cit*, hlm. 23.

²³ Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Loc.Cit*.

²⁴ Mubarak, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, hlm. 68.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut.

²⁶ Boedhi-Darmojo. *Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, Edisi 4, Balai Penerbit FK UI, Jakarta, 2009 hlm. 13.

26 sampai dengan 59 tahun. Lanjut usia yakni antara usia 60 sampai dengan 74 tahun. Usia lanjut tua yaitu 75 sampai dengan 90 tahun, dan usia sangat tua yaitu diatas 90 tahun.

- b) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa, “lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas.”

3. Perubahan-Perubahan pada Lansia

Masyarakat saat ini memandang kaum lanjut usia sebagai orang yang kurang produktif, kurang menarik, kurang energik, mudah lupa, barangkali kurang bernilai dibandingkan dengan mereka yang masih dalam keadaan prima. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terhadap kesehatan jiwa lansia. Faktor-faktor tersebut hendaklah disikapi secara bijak pada orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga para lansia dapat menikmati hari tua mereka dengan bahagia. Adapun beberapa faktor yang dihadapi lansia yang sangat memengaruhi kesehatan jiwa mereka adalah sebagai berikut:²⁷

a. Penurunan Kondisi Fisik

Setelah memasuki fase lansia umumnya mulai dihindangi adanya kondisi fisik yang bersifat patologis berganda, misalnya tenaga mulai berkurang, energi menurun, kulit menjadi keriput, tulang menjadi rapuh, penglihatan rabun dan pendengaran menurun. Secara umum, fisik seseorang yang telah memasuki masa lansia mengalami penurunan secara berlipat ganda. Hal ini semua dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologis maupun sosial yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain.

b. Penurunan aspek psikososial

Pada umumnya, ketika seseorang telah memasuki fase lansia maka dia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian dan lain-lain sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi semakin melambat. Sementara fungsi psikomotorik meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan koordinasi, yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial

1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri dengan bantuan seorang pekerja sosial.²⁸

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.²⁹

²⁸ Isbandi Adi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 22.

²⁹ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 7.

²⁷ *Ibid*, hlm. 15.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relatif baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial memperundang - undangakan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat.³⁰

2. Masalah Sosial

Secara luas, masalah sosial sangatlah sederhana untuk diartikan. Menurut Jenssen yang dikutip oleh Suharto,³¹ masalah sosial secara umum diperundang-undangakan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Dalam hal ini, masalah difokuskan kepada masalah sosial.

Selain itu, menurut Horton dan Leslie dalam Suharto³² memperundang-undangakan masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Dari perundang-undangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik seperti:

- a) Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian,

tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Politik Hukum terhadap Jaminan Orang Lanjut Usia Telantar dalam Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru

Banyak sekali kewajiban negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan hak daripada warga negara yang terjamin/tergaransi dalam konstitusi republik Indonesia, terkait penyebaran hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, maka negara harus melaksanakan kewajiban tersebut, paling tidak ada 2 (dua) mekanisme/jalur dalam melihat hak-hak warga negara untuk dijadikan indikator parameter implementasi dalam kerangka hak asasi manusia (HAM),³³ *Pertama*, paradigma HAM melihat hak sebagai nilai yang harus dipenuhi, dipenuhi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya (*Cultural, Social, Economic Right*), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dipenuhi maka akan sangat memengaruhi kualitas hidup warga Negara. Hak Ekosob yang harus dipenuhi paling tidak ada beberapa contoh yang fundamental yakni:

³⁰ Abu Huraerah, *Isu Kesejahteraan Sosial, Centre for political and local Autonomy Studies, Bandung*, 2003, hlm. 19.

³¹ Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 83.

³² *Ibid*, hlm. 82.

³³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1990, hlm. 45.

hak mendapatkan pendidikan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan/menyediakan lapangan pekerjaan untuk bekerja yang terserap dan layak di dalam negeri, hak mendapatkan kesehatan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dari sumber daya alam yang kaya dan “ruah melimpah” di NKRI dan lainnya.³⁴

Kedua, Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai yang harus dilindungi. Dilindungi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak sipil dan politik (*Political and Civil Right*) istilahnya (Hak Sipil), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dilindungi maka akan tercipta ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Ada beberapa contoh hak sipil yang harus dilindungi seperti hak keyakinan, beragama, beribadah, hak berserikat, berkumpul, berorganisasi, hak bicara dan menyampaikan gagasan, hak hidup, hak nikah, hak mendapatkan kedaulatan dan keamanan, hak tidak untuk disiksa, hak pelayanan yang baik dan layak, hak tidak diskriminasi, dan lain-lain. Kedua paradigma HAM atas pelaksanaan/menunaikan hak-hak dasar warga negara dalam kerangka HAM apakah sudah secara efektif, maksimal, mengena, kepada warga negara Indonesia, silakan dianalisis dan dikaitkan rezim dahulu dan rezim sekarang ini terhadap kesungguhan dalam melaksanakan baik hak-hak dasar yang dijamin/digaransi dalam konstitusi republik Indonesia saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Indonesia menghadapi tiga beban (*triple burden*), yaitu disamping meningkatnya angka kelahiran dan beban penyakit, juga akan terjadi peningkatan angka beban tanggungan penduduk kelompok usia produktif dan penduduk

kelompok usia tidak produktif.³⁶ Keberhasilan dalam segala bidang di Indonesia juga berdampak pada usia harapan hidup yang semakin tinggi.³⁷

Dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis tentunya terdapat beragam penilaian masyarakat kota Pekanbaru mengenai lanjut usia telantar. Pada poin pertama dari 10 sampel yang dikumpulkan oleh penulis terdapat 6 orang yang memiliki jawaban bahwa pemerintah kota Pekanbaru sudah maksimal dalam menjamin kesejahteraan lanjut usia telantar saat ini. mereka beranggapan bahwa, sejauh ini tentunya pemerintah kota Pekanbaru sudah melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bagi lanjut usia telantar. Selain itu, pemerintah saat ini tentunya sudah maksimal dalam menjalankan ketentuan undang-undang yang ada. Sementara 4 sampel menyatakan bahwa pemerintah kota Pekanbaru belum maksimal dalam menjalankan tugas khususnya dalam menjamin kesejahteraan lanjut usia telantar. Penilaian ini didasari dengan masih banyak di jumpai terutama di jalanan kota Pekanbaru kelompok rentan atau lanjut usia yang telantar seperti luntang-lantung dalam bertahan hidup.³⁸

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Politik Hukum terhadap Jaminan Orang Lanjut Usia Telantar dalam Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pasal 4 disebutkan bahwa “Upaya

³⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi dan Analisis Lanjut Usia* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014), hlm. 2.

³⁷ Marcelia Oktavia Gosal, Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 296-297.

³⁸ Wawancara penulis bersama masyarakat yang menjadi sampel penelitian di kota Pekanbaru.

³⁴ Naya Amin Zaini, Politik Hukum dan HAM, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2016, hlm. 3-4.

³⁵ *Ibid.*

peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa". Dalam Undang-Undang tersebut khususnya pada bab 2 pasal 3 juga disebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, perihal peningkatan taraf kesejahteraan bagi kelompok lanjut usia masih acap kita jumpai hambatan yang menyebabkan celah bagi pemerintah akan hal tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan sebuah inovasi berupa politik hukum mengenai jaminan kesejahteraan terhadap kelompok lanjut usia terlantar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau dikenal dengan kata sejahtera. Lebih lanjut lagi, hal itu tentunya tidak akan berjalan mulus sesuai dengan apa yang di harapkan. Penulis akan mencoba memaparkan beberapa poin yang dapat dikatakan menjadi penghambat dalam pelaksanaan politik hukum tersebut, diantaranya.

1. Kurangnya partisipasi dan sosialisasi pemerintah untuk terjun langsung memperhatikan kelompok lanjut usia

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, yang menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60

tahun ke atas. Diseluruh dunia penduduk Lansia tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Saat ini di seluruh dunia diperkirakan ada 500 juta lansia dengan usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 milyar.³⁹

2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal penjangkaran kelompok lanjut usia

Dalam penjangkaran kelompok lanjut usia terlantar yang ada di setiap sudut kota, tentunya pemerintah sebagai penanggung jawab hal ini memerlukan tenaga bahkan keikutsertaan akan sumber daya manusia guna terciptanya sesuatu yang maksimal dalam penjangkaran kelompok lanjut usia yang ada, khususnya di kota Pekanbaru. Akan tetapi, hal ini tidak berjalan secara maksimal dan di sebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Ketersediaan sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan sinergitas maupun kerjasama khususnya bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dapat di katakan masih tergolong minim, sehingga hal ini menyebabkan proses dari pelaksanaan penjangkaran kelompok lanjut usia tidak berjalan dengan begitu optimal. Hal ini seyogyanya dapat menjadi suatu sinyal ataupun peringatan bagi pemerintah kota Pekanbaru akan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki.

3. Kurangnya pusat pelayanan lanjut usia atau panti jompo yang ada di kota Pekanbaru

Keberadaan lanjut usia seringkali dipersepsikan secara negatif dan keliru, di mana lanjut usia dianggap sebagai beban keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena melihat beberapa kasus lanjut

³⁹ Nugroho W, *Perawatan Lanjut Usia*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2005, hlm. 12.

usia yang hidupnya sangat tergantung kepada orang lain. Karena ketergantungan dan ketidakberdayaan lanjut usia ini kemudian disimpulkan sebagai beban dan menjadi alasan bagi keluarga tertentu untuk menitipkan mereka ke panti-panti jompo, bahkan diterlantarkan. Akan fenomena ini tentunya hal penjaringan wajib dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menyediakan panti sosial bagi kelompok lanjut usia yang di telantarkan.

Panti sosial dapat dikatakan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.⁴⁰ Tugasnya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelayanan Lanjut Usia dalam panti adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana dalam panti yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.⁴¹

C. Upaya yang dapat dilakukan terhadap Lanjut Usia Telantar dalam Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru

Lanjut usia sebagai individu tetap membutuhkan teman dalam berbagai hal, baik dalam keluarga maupun didalam lingkungan sosialnya. Mengingat usianya yang sudah lanjut mereka memiliki keterbatasan mobilitas dan berdampak pada relasi sosial mereka. Relasi sosial

⁴⁰ Lihat Penjelasan Pasal 1 Kep. Mensos no.22/1995.

⁴¹ Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni; *Jurnal Multikultural dan Multireligius* CV. Maloho Jaya Abadi, Jakarta, 2009, hlm. 9

menjadi sempit dan ini akan berdampak pada aspek psikologis lanjut usia itu sendiri. Mereka menjadi merasa terasing dan tidak punya harapan hidup (*hopeles*) yang lebih baik di masa tuanya.

Saat ini pelayanan terhadap lanjut usia baik potensial maupun terlantar masih sangat terbatas. Layanan lanjut usia yang diselenggarakan pemerintah lebih banyak berbasis panti sosial dan lebih banyak diperuntukan bagi lanjut usia non potensial. Masih banyak lanjut usia terlantar di masyarakat yang potensial. Berangkat akan hal demikian tentunya sangat di butuhkan sebuah inovasi yang mumpuni dari pemerintah khususnya di kota Pekanbaru. Salah satu caranya adalah dengan melakukan suatu politik hukum mengenai hal demikian.

1. Melakukan pendataan kelompok lanjut usia untuk di berikan fasilitas yang layak

Penduduk lanjut usia wanita cenderung lebih banyak daripada pria, terutama di usia 70 tahun keatas. Mereka juga lebih rentan; setidaknya dilihat dari empat indikasi berikut: 1) tingkat partisipasi angkatan kerja lebih rendah (wanita 35,3% dan pria 69,9%), 2) proporsi yang berstatus tidak memiliki pasangan lebih tinggi (wanita 60,9% dan pria 15,9%), 3) wanita lebih banyak yang tinggal sendiri (wanita 14,6% dan pria 4,2%); dan 4) pendidikan mereka lebih rendah daripada pria, pendidikan lansia wanita 39,1% tidak pernah sekolah, 19,8% tidak tamat SD, dan 31% tamat SD.⁴²

2. Penambahan sumber daya manusia khususnya dalam penjaringan kelompok lanjut usia terlantar

Dalam era modern seperti saat ini, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan kunci utama dalam tumbuh kembangnya sebuah organisasi bahkan pemerintahan sekalipun. Sumber daya manusia harus

⁴² Wawancara bersama bapak Drs. Mahyuddin sebagai kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru.

di perhatikan secara optimal sehingga kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada ranah pemerintahan benar-benar sesuai dengan yang di butuhkan.

Pemeliharaan sumber daya manusia pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara sesama hakikat manusianya, memiliki keinginan, dan kemampuan, juga memiliki harga diri. Hal-hal tersebut diatas harus menjadi pimpinan dalam manajamen sumber daya manusia. Hal semacam ini tentunya perlu diimbangi dengan *reward system*, baik yang berupa *financial* seperti, fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dan juga berupa immaterial seperti, kesempatan untuk pendididkan dan pelatihan, dan lain-lain.

3. Melakukan penambahan jumlah pusat pelayanan lanjut usia atau panti jompo yang ada di kota Pekanbaru

Panti sosial merupakan suatu tempat yang dapat dikatakan sangat tepat dalam memberikan penghidupan bagi kelompok lanjut usia terlantar khususnya di kota Pekanbaru. Oleh karenanya, pemerintah sangat dianjurkan untuk memberikan perhatian khusus mengenai hal ini.

Panti sosial sebagai lembaga pengganti keluarga memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia tidak hanya ditujukan kepada lanjut usia, tetapi juga kepada keluarga lanjut usia dan masyarakat. Akan tetapi, yang menjadi urgensi pada penelitian ini adalah pada kelompok lanjut usia. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan kepada lanjut usia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum terhadap Jaminan Orang Lanjut Usia Telantar dalam Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini semakin diperkuat dengan jumlah data yang didapat oleh penulis, yakni sebanyak 29 kelompok lanjut usia telantar yang ada di kota Pekanbaru. Seyogianya, negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak asasi warga negara, agar hak-hak warga negara terpenuhi dan kemudian menjadikan kualitas hidup warga negara yang baik dan meningkat. Produk hukum yang dihasilkan sesuai Pasal 9 dan 10 tersebut dapat dikatakan sudah mendekati fase sempurna. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan bahwa pengaplikasian Pasal tersebut belum berjalan secara maksimal. Sehingga menyebabkan produk hukum yang dihasilkan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terutama bagi kaum lanjut usia telantar yang ada di kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan politik hukum terhadap jaminan orang lanjut usia telantar dalam perspektif HAM di Kota Pekanbaru terbagi menjadi tiga poin. *Pertama*, kurangnya partisipasi dan sosialisasi pemerintah untuk terjun langsung memperhatikan kelompok lanjut usia. *Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal penjarangan kelompok lanjut usia. *Ketiga*, kurangnya pusat pelayanan lanjut usia atau panti jompo yang ada di kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan di cabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sudah seharusnya pemerintah

harus taat dalam melaksanakan, berjuang, semaksimal mungkin untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai ideologi Indonesia dan konstitusi UUD 1945, semua itu demi kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dengan dicetuskannya Peraturan Daerah mengenai kelompok lanjut usia yang ada di kota Pekanbaru juga diharapkan menjadi langkah yang konkret. Sebab dengan dicetuskannya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjamin hak, kesejahteraan, dan penghidupan yang layak bagi kelompok lanjut usia yang ada di kota Pekanbaru. Oleh sebab itu sangat diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menjalankan produk hukum yang dihasilkan. Tujuan utamanya agar kaum lanjut usia ini benar-benar mendapatkan perlindungan dan jaminan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

2. Mengenai faktor hambatan yang di jumpai tentunya perlu untuk dilakukan reharmonisasi khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan sosialisasi pemerintah untuk terjun langsung memperhatikan kelompok lanjut usia yang ada di kota Pekanbaru. Kemudian dengan melakukan penambahan sumber daya manusia yang ada guna mencapai penjangkaran lebih maksimal. Serta dengan melakukan penambahan pusat pelayanan lanjut usia atau panti jompo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2015, *Kesejahteraan Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adi, Fahrudin, 2014, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adisasmita, Rahardjo, 2005, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Penerbit Graha Ilmu Jakarta
- Ahmed, Ishaq, 1996, *Konstitusionalisme, HAM Dan Reformasi Islam Dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan Lain*, LKIS, Yogyakarta.
- Alimandan, 2002, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Atmaji, 2007, *Perlindungan lansia*, Bappenas, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2000, *Indikator sosial ekonomi Indonesia*, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta.
- Buyung, Adnan Nasution, 1990, *Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- CF. Strong, 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern-Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nusa Media: Jakarta.
- Daman, Rozikin, 1995, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmojo, Boedhi, 2009, *Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, Edisi 4, Balai Penerbit FK UI, Jakarta.

Fadlil, Ahmad Sumadi, 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.

Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung:Alumni.

Huraerah, Abu, 2003, *Isu Kesejahteraan Sosial, Centre for political and local Autonomy Studies, Bandung*.

Ibrahim, Johny , 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang

B. Jurnal/West Law/ Skripsi/Kamus

Aldilla Dharma Wijaya, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Lansia Telantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum*, Februari.

Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*. New York: Routledge, 2003.

Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

Jan W. van Deth, "Studying Political Participation: Towards a Theory of everything?". *Introductory paper prepared for delivery at the Joint Sessions of Workshop "Electronic Democracy: Mobilisation, Organisation, and Participation via new ITCs*. University of Mannheim, Mannheim Centre for European Social Research (MZES), April 2001. diterjemahkan oleh google translate.

Manufactures 'Finence Co, "equality", *Jurnal West Law*" Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <http://fh>

unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#, pada tanggal 20 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh google translate

Marcelia Oktavia Gosal, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial*, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2 No. 2 Oktober.

Naya Amin Zaini, 2016, *Politik Hukum dan HAM*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilam John Rawls (John Rawls' Theory Of Justice)", *Jurnal Konstitusi*, 6 (1). Diunduh dari <https://shcolar.google.co.id>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

D. Website

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2683401/engkong-minggu-akhirnya-komunitas-peduli-cikarang-membantumu>,

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>

[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skr](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skrripsi%20Netty.pdf)

<https://suryapost.co/sejarah-berdirinya-kota-Pekanbaru-kota-bertuah/>